



MANUAL PENINGKATAN STANDAR



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
SWADHARMA
TAHUN 2021**



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

Kode/No: ITBS/SPMI/MAN/M-05

Tanggal: 21 Desember 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR

Revisi: 1

Halaman: 1 dari 5

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	1. Lela Nurlaela, S.T.,M.Kom.	Tim Penyusun Dokumen Mutu	1.	21 DEC 2021
	2. Ahmad Fitriansyah, S.Kom.,M.Kom.		2.	21 DEC 2021
	3. Adi Sopian, S.Kom., M.Kom.		3.	21 DEC 2021
	4. Rita, S.E.,M.Ak.Ak.		4.	21 DEC 2021
	5. Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.		5.	21 DEC 2021
	6. Ni Made Artini, S.E., M.M.		6.	21 DEC 2021
2. Pemeriksaan	1. Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Wakil Rektor I	1.	21 DEC 2021
	2. V.Kun Marjonohadi, S.Sos.,M.M.	Wakil Rektor II	2.	21 DEC 2021
3. Pertimbangan	Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Ketua Senat		21 DEC 2021
4. Persetujuan	Drs, Tri Mulyo., M.M.	Ketua Yayasan		21 DEC 2021
5. Penetapan	Nur Sucahyo, S.Si., M.M.	Rektor		21 DEC 2021
6. Pengendalian	Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.	Kepala LPM		21 DEC 2021



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

Nomor : 61/SK/REKTOR/XII/2021

TENTANG
PENETAPAN
MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Peninjauan, dan Peningkatan (PPEPP) Sistem Penjaminan Mutu Internal di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma) perlu dibuat Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (ITB Swadharma).
2. Bahwa sehubungan dengan point satu (1) di atas, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
8. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).
- Memperhatikan : Rencana Strategis Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).

M e m u t u s k a n :


- Menetapkan :
Pertama : Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma);

- Kedua : Menetapkan Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam surat keputusan ini sebagai berikut:
1. Manual Penetapan Standar
 2. Manual Pelaksanaan Standar
 3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar
 4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar
 5. Manual Peningkatan Standar
- Ketiga : Bahwa surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan bilamana terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Desember 2021

Rektor ITBS Swadharma



Nur Sucahyo, S.Si., M.M.

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Yayasan;
2. Arsip .



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

Kode/No: ITBS/SPMI/MAN/M-05

Tanggal: 21 Desember 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR

Revisi: I

Halaman: 2 dari 5

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>VISI Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis di tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknopreneurship</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif, 2. Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia bisnis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat, 4. Mengupayakan kegiatan-kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi, 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi/perguruan tinggi lain melalui jejaring nasional <p>TUJUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka panjang : Terbentuknya insan yang berbasis teknologi dan bisnis dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang berguna bagi diri sendiri dan sesama; 2. Jangka Menengah : Menghasilkan tenaga tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi dan bisnis untuk kepentingan masyarakat; 3. Jangka Pendek : <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan ahli di bidang teknologi informasi yang dapat mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi b. Menghasilkan ahli di bidang bisnis yang berbasis pada teknologi informasi;
<p>2. Tujuan Manual Peningkatan Standar</p>	<p>Peningkatan standar SPMI ITB Swadharma bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap berakhirnya siklus masing-masing standar SPMI ITB Swadharma yang telah ditetapkan. Peningkatan Standar SPMI ITB Swadharma diperlukan, ketika pelaksanaan isi dari setiap standar SPMI ITB Swadharma dalam satu siklus berakhir dan standar SPMI ITB Swadharma dapat ditingkatkan mutunya melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).</p>
<p>3. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar dan Penggunaannya</p>	<p>Peningkatan standar SPMI ITB Swadharma berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar SPMI ITB Swadharma dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya. Siklus setiap standar dapat ditentukan setiap tahun sekali. 2. Untuk semua Standar SPMI ITB Swadharma.
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar: tindakan menilai isi standar didasarkan, antara lain pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya; b. Perkembangan situasi dan kondisi ITB Swadharma., tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan ITB Swadharma., dan masyarakat pada umumnya, dan c. Relevansinya dengan visi dan misi ITB Swadharma. 3. Siklus standar: durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

Kode/No: ITBS/SPMI/MAN/M-05

Tanggal: 21 Desember 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR

Revisi: I

Halaman: 3 dari 5

	yang diatur di dalamnya.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar	<p>Langkah-langkah peningkatan standar SPMI ITB Swadharma adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar SPMI ITB Swadharma. 2. Menyelenggarakan rapat tinjauan manajemen (RTM) yang dihadiri oleh Rektor, para Wakil Rektor, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ITB Swadharma, Manajer Program Audit Mutu Internal (MP AMI), Kepala Biro/Lembaga/Bagian, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi, Dosen, Mahasiswa, Alumni, Pengguna Lulusan. 3. Mengevaluasi isi standar SPMI ITB Swadharma sebagai kelanjutan rapat tinjauan manajemen (RTM). 4. Melakukan revisi isi standar SPMI ITB Swadharma sehingga menjadi standar baru yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dengan daya saing internasional.
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar	<p>Pihak yang harus meningkatkan/ mengembangkan standar adalah: Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen.</p>
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar.</p>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Statuta ITB Swadharma. 6. Rencana Strategis ITB Swadharma 7. Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ITB Swadharma; 8. Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ITB Swadharma.